



PUTUSAN

Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 Januari 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Bekasi,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumenep 11 Juli 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Bekasi,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 27 September 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:687/32/VIII/2013 tertanggal 15 Mei 2019;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK, Perempuan, umur 5 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 1) Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXX asal dari Indramayu;
 - 2) Tergugat sering pulang larut malam;
7. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan perkataan yang tidak baik kepada Penggugat seperti anjing, setan, perek (pelacur) dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menekan dada Penggugat, memukul wajah Penggugat dengan buku yang dilakukan dihadapan anak;
8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama namun Penggugat masih sering tinggal di rumah bersama dan Tergugat masih menetap tinggal di alamat yang tercantum di atas yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pengugat dan Tergugat untuk membina kembali rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I dan mediator telah melaporkan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa` selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui alasan gugatan sebagian dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Siti Badriah, wanita tersebut adalah mahasiswa sebatas hubungan mahasiswi dengan dosen, adanya wanita tersebut di rumah Tergugat adalah untuk memberikan bimbingan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat ada kelas dikampus, pulang kerja naik bus karena banyak kegiatan dan terkendala Transportasi yang jarak jauh antara Jakarta - Cikarang, dan pulang tidak sampai larut malam;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengucapkan perkataan yang tidak baik kepada Penggugat seperti anjing, setan, perek (pelacur) dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menekan dada Penggugat, memukul wajah Penggugat dengan buku yang dilakukan dihadapan anak;
- Bahwa tidak benar sudah ada musyawarah keluarga;
- Bahwa benar telah pisah tempat tinggal tapi masih berdekatan jaraknya;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga karena masih sayang kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pendatang, Nomor 474.4/250/KA/IX/2019/Pem, atas nama Rizki Fauziah, yang dikeluarkan oleh Kelaa Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/32/VIII/2013 tanggal 15 Mei 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf
3. Fotokopi Surat Perjanjian untuk tidak saling menyakiti, antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 23 September 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Print Out dari WhatsApp antara Penggugat dan XXX (WIL) asal Indramayu, tertanggal 14 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Transcript Audio Rekaman percakapan lewat telepon selular antara Tergugat dan XXX, tertanggal 14 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai ayah kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karang Anyar;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 yang lalu diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXX asal dari Indramayu, melakukan KDRT dan Tergugat sering pulang larut malam;
- bahwa perempuan yang bernama XXX tersebut pernah datang ke rumah Tergugat dan sudah menjadi pembicaraan tetangga;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar, saksi melihat langsung pertengkaran tersebut ,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bekasi, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya karena Tergugat mempunyai wanita lain, saksi melihat langsung wanita tersebut datang ke rumah tempat tinggal Tergugat pada malam hari bahkan tetangga sudah mengetahuinya dan pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat mengadu kepada saksi sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat juga sering pulang larut malam dan sekarang mereka telah pisah rumah dan selama pisah Penggugat tidak diberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sahid Jakarta, Nomor : 152/USJ-01/D-50/2019, tetang Pengesahan Beban Tugas Dosen Tetap atas nama Rafi'I bin Muniksan.AL, tertanggal 01 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sahid Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sahid Jakarta, Nomor : 102/USJ-01/A-50/2019, tetang Peraturan Kerja Dosen dan Tenaga Kerja Kependidikan Universitas Sahid Jakarta, atas nama Rafi'I bin Muniksan.AL, tertanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sahid Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-2 dan diparaf;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Jadwal Kuliah STIE YPN - KAMPUS JEC - AGUSTUS 2019, yang dikeluarkan oleh PJ Kampus, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-3 dan diparaf

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ada masalah karena adanya kesalah pahaman Penggugat mengenai adanya perempuan yang bernama Tuti, menurut cerita Tergugat bahwa Tuti adalah mahasiswinya yang datang minta bimbingan belajar di rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja di Jakarta sehingga sering pulang malam;
- Bahwa saksi mendengar dari Tetangga bahwa Tergugat dan Penggugat sering ada masalah dan sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelatih Tembak, bertempat tinggal di Bekasi, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan saksi juga sebagai tokoh masyarakat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun akhir akhir ini saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kesalahfahaman Penggugat mengenai adanya perempuan yang bernama Tuti, menurut cerita Tergugat bahwa Tuti adalah mahasiswinya yang datang minta bimbingan belajar di rumah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga/orang dekat dengan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun 2013 yang disebabkan antara lain : Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Siti Badriah dan sering pulang larut malam yang mengakibatkan telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya mengakui ada hubungan dengan mahasiswanya yang bernama Siti Badriah tetapi hanya sebatas hubungan Dosen dengan mahasiswanya yang meminta bimbingan di rumah membantah adanya hubungan perselingkuhan dan mengakui sering pulang malam karena bekerja sebagai Dosen di Jakarta yang mempunyai jadwal kuliah malam, mengakui telah pisah rumah dan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, terdapat fakta yang diakui oleh Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti P.4 berupa Fotokopi Print Out dari WhatsApp antara Penggugat dan XXX (WIL) asal Indramayu, dan Bukti P.5 Transcript Audio Rekaman percakapan lewat telepon selular antara Tergugat dan XXX, tertanggal 14 Agustus 2019, Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"* dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia"*. Namun meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Penggugat untuk menambah dengan bukti lainnya

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah hadir sendiri di persidangan dan telah disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Pengguga, bahwa dua orang saksi tersebut melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan melihat pula seorang wanita yang bernama Siti Badriah dating ke rumah menemui Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun yang diakibatkan adanya kesalahfahaman mengenai adanya wanita yang bernama Siti Badriah yang pernah datang ke rumah Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut terdapat fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Siti Badriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat maupun

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan keduanya, namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah alasan dan gugatan Penggugat, dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, namun bukti-bukti Tergugat tidak mendukung alasan dan bantahan Tergugat mengenai adanya hubungan perselingkuhan antara Tergugat dengan Siti Badriah, bukti tersebut hanya menguatkan bahwa Tergugat sering pulang malam karena adanya jadwal mengajar sebagai Dosen hingga malam hari;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan berupa T.1. T.2 dan T.3 kesemuanya membuktikan bahwa jadwal mengajar Tergugat berdasarkan SK teranga; 01 Oktober 2019, SK Beban Tugas Dosen tetap tertanggal 01 Oktober 2019 dan SK tentang Peraturan Kerja Dosen dan Tenaga Teknis tertanggal 21 Juni 2019, bahwa terdapat fakta sejak tahun 2019 Tergugat mempunyai jadwal mengajar malam antara jam 17.01 wib s/d 19.30 wib. Dan antara 19.31 wib s/d 22.00 wib., sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah sejak tahun 2013 Tergugat sering pulang malam sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, majelis hakim telah berupaya pada setiap tahap persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, upaya damai juga telah dioptimalkan melalui Mediasi dan berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil, dan Tergugat telah diberikan waktu secara maksimal selama proses persidangan yang memakan waktu cukup lama hampir tiga bulan sebanyak 9 kali persidangan, namun tidak berhasil membujuk Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai begitu pula dari saksi Tergugat yang masih berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai sementara Tergugat juga tidak berhasil membujuk Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bahkan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Tergugat telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum, adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidaklah memandang siapa yang bersalah tetapi memandang kepada pecahnya rumah tangga. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa unsur utama Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "pecahnya" perkawinan / *marriage break down* dengan tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sudah tidak sejalan dan berbeda pandangan terutama dalam memahami pertengkar dan perselisihan yang terus menerus karena di satu pihak menyatakan tidak tahan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap dan perilaku Tergugat yang melakukan bimbingan terhadap mahasiswa wanita di rumah Tergugat, sementara Tergugat menganggap perilakunya hanya sebatas dosen dengan mahasiswa dengan meminta bimbingan di rumah Tergugat merupakan hal yang biasa dan tidak memperhatikan dan memperdulikan perasaan Penggugat sebagai seorang isteri bahkan berlanjut dengan telpon mesra, Tergugat masih ingin untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة
بين أمثالها ونجى القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT, AL) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan setelah musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I..

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwilis, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2020 dan belum berkekuatan hukum tetap. Putusan ini telah diajukan banding oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2019;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Panitera,

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2564/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)